

**PERAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**

***THE ROLE OF EARNING ZAKAT DISTRIBUTION IN MUSTAHIK
ECONOMIC EMPOWERMENT EFFORT IN NORTH SUMATRA
PROVINCE BAZNAS***

Syafira Sardini¹⁾, Imsar²⁾

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

¹Email:sardinisyafira@gmail.com

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat dan bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat secara produktif bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bagi mustahik. Berkembangnya zakat produktif diperoleh melalui upaya pemberdayaan ekonomi mustahik dan menjadikannya sebagai aset bisnis yang memungkinkan bagi orang miskin untuk hidup dan dapat memenuhi kebutuhannya secara teratur. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara serta perannya dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemerolehan datanya diperoleh melalui data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat produktif dilakukan menggunakan akad hibah dan qardhul hasan. Kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan zakat produktif, hampir semuanya membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan yakni beberapa orang sudah ada yang berganti statusnya dari mustahik menjadi seorang muzakki. Selebihnya kebanyakan dari status mustahik hanya baru dapat berganti dari mustahik menjadi orang yang dapat mencukupi keperluannya sendiri (muktafi) serta orang yang berinfaq (munfiq). Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Maka dari itu, peran pendistribusian zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Sumatera Utara sudah cukup meningkatkan usaha serta perekonomian mustahik.

Kata Kunci: BAZNAS, Mustahik, Zakat Produktif

ABSTRACT

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is an institution established by the government to manage zakat and is responsible for the collection, distribution, and utilization of zakat. The productive distribution of zakat aims to improve the economy for mustahik. The development of productive zakat is obtained through efforts to empower the mustahik economy and make it a business asset that allows the poor to live and meet their needs regularly. This study aims to determine how the distribution of productive zakat carried out by BAZNAS North Sumatra and its

role in efforts to empower the mustahik economy. This study uses a qualitative descriptive research method. Acquisition of data obtained through secondary data. The results of the study explain that the distribution of productive zakat is carried out using a grant contract and qardhul hasan. The economic condition of mustahik after receiving productive zakat, almost all of them have improved and some have even made progress, namely some people have changed their status from mustahik to become muzakki. The rest, most of the status of mustahik can only change from mustahik to people who can meet their own needs (muktafi) and people who donate (munfiq). The distribution of productive zakat in BAZNAS North Sumatra is said to be able to influence the development of mustahik. Therefore, the role of productive zakat distribution in an effort to empower the mustahik economy in BAZNAS North Sumatra is sufficient to increase the mustahik's business and economy.

Keywords: BAZNAS, Mustahik, Productive Zakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan selalu menjadi suatu masalah yang terjadi pada setiap negara berkembang. Permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang berkelanjutan di Indonesia per tahunnya. Kemiskinan merupakan masalah yang serius dan selalu menarik perhatian untuk dikaji yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dan termasuk masalah yang tidak dapat dikatakan mudah untuk mencari solusi dari permasalahannya karena sudah menjadi kenyataan sejak dahulu sebagai suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri yang ada di tengah masyarakat (Rahman, 2021). Maka dari itu, kemiskinan adalah suatu fakta yang abadi bagi kehidupan manusia. Dalam hubungannya dengan ketimpangan sosial-ekonomi dan isu-isu kesenjangan yang semakin timbul di permukaan. Islam telah memberikan jalan keluar terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi manusia. Pokok permasalahan yang akan memberikan solusi yakni jalan keluar bagi permasalahan yaitu adanya kebiasaan buruk dalam masyarakat dan itu menjadi karakter bagi individu seperti, kemiskinan, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan adanya hal tersebut, zakat akan efektif jika dipergunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan struktural yang lebih banyak terbentuk dalam masyarakat memerlukan upaya yang bersifat prinsip dan sistematis dalam upaya mengatasinya. Zakat menjadi jalan keluar untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang terjadi pada setiap negara. Sejak dahulu, Rasulullah Shallallahu

‘Alaihi Wa Sallam sudah mencontohkan langsung bagaimana zakat dapat memecahkan masalah dan mensejahterakan perekonomian umat serta menjadi sumber kas negara.

Dalam UU RI tentang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011, yang telah mengganti UU No. 38 Tahun 1999, menyatakan yaitu; “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Zakat adalah suatu kewajiban dan termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang keempat, yang meliputi membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, puasa, menunaikan zakat, dan pergi haji bagi yang mampu. Para ulama mengatakan bahwa zakat adalah salah satu hal yang mencerminkan sempurnanya iman dan Islam ialah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Dan ini sesuai dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda “Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”. Dan selain itu, zakat juga merupakan suatu amalan sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan yang dapat berkembang sesuai berkembangnya umat manusia.

Zakat dengan permasalahan sosial dan ekonomi sangat erat kaitannya, karena zakat dapat menghilangkan tabiat keserakahan serta ketamakan si kaya. Mekanisme zakat pengeluaran dan pendapatan diatur dalam topik ekonomi Islam (Rahmadani, 2022). Saat ini umumnya masyarakat masih melihat zakat sebagai bentuk ibadah yang tidak ada hubungannya dengan persoalan ekonomi dan sosial maka dari itu perlunya kesadaran dan modernisasi zakat yang akan menjadi sangat penting untuk diberlakukan, seharusnya zakat dipandang sebagai salah satu potensi yaitu sebagai titik kekuatan bagi perekonomian umat yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam mengatasi beragam permasalahan sosial dan ekonomi bagi umat Islam. Zakat bertindak sebagai instrumen yang diberikan Islam dalam masalah bidang sosial agar mengatasi kemiskinan dari masyarakat yaitu dengan cara memberikan kesadaran akan tanggung jawab sosial yang seharusnya dimiliki oleh si kaya, sedangkan dari itu zakat juga dapat mencegah menumpuknya kekayaan di tangan perorangan yakni dalam bidang ekonomi.

Zakat dalam bidang ekonomi Islam merupakan sarana penting untuk memotivasi kemajuan dan kemakmuran serta perkembangan umat Islam di seluruh dunia. Maka oleh karena itu, organisasi zakat harus dikelola dan diatur secara efektif dan efisien. Zakat dapat menjadi solusi untuk menstabilkan krisis ekonomi yang sedang dialami dunia, terutama melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat yang baik.

Jumlah umat Islam di Indonesia yang mampu menunaikan zakat berdasarkan fakta terus bertambah, sehingga keberhasilan ekonomi umat itu dapat dikembangkan dan dikelola secara produktif, tentu akan memperoleh hasil yang optimal. Pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara kompeten dan konsisten sehingga dapat menjadi sumber dana yang bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengentasan kesenjangan sosial, tentunya hal ini dapat diwujudkan dengan adanya peran masyarakat bersama pemerintah. Pembagian harta dari yang kaya disalurkan kepada yang miskin melalui zakat, infaq dan sedekah sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadits. Ketetapan ini bersifat utuh serta dapat digunakan setiap saat dan tanpa batasan waktu.

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia terbagi kepada dua macam cara dalam mengelolanya yaitu dikelola secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif yakni bantuan zakat akan diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung oleh penerima zakat yaitu mustahik. Sedangkan secara produktif yakni mustahik diberikan bantuan zakat untuk dapat dijalankan sehingga mustahik memiliki kemampuan dalam mengelola dana zakat, seperti memberikan modal bisnis demi kelancaran usaha ataupun di salurkan dalam bidang pendidikan kewirausahaan. Pendistribusian zakat adalah suatu tindakan yang memiliki hubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial (keuangan). Oleh sebab itu, pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat tinggi. Masalah penyaluran atau distribusi zakat untuk disalurkan kepada masyarakat bagi setiap lembaga tidak bisa terlepas dari hal tersebut. Dalam menentukan kebijakan distribusi lembaga penerima zakat mempunyai hak dalam menentukannya. Zakat yang didistribusikan kepada mustahik lebih banyak

melalui zakat konsumtif akibatnya manfaat yang diperoleh mustahik, zakat tersebut hanya dapat digunakan dalam waktu yang singkat. Zakat memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan, tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tujuannya lebih permanen.

Peran pendistribusian zakat dalam mengentaskan kemiskinan juga memiliki tujuan untuk mempersedikit total mustahik serta dapat menciptakan lebih banyak jumlah muzakki yang baru. Sehingga mustahik dapat berubah status menjadi muzakki dan dengan itu dapat mengentaskan kemiskinan jika secara terus menerus hal itu terjadi. Oleh karena perlunya adanya tinjauan ulang kembali dalam pendistribusian zakat secara konsumtif dan dengan itu dapat menggantinya dengan pengelolaan pendistribusian zakat secara produktif. Zakat produktif ialah zakat yang bisa mendorong mustahik untuk terus menerus menciptakan sesuatu, dengan dana zakat yang diperolehnya. Dalam zakat produktif, dengan kata lain diibaratkan seperti mustahik memberikan pupuk, agar dapat memanen.

Berkembangnya zakat bersifat produktif diperoleh melalui upaya pemberdayaan ekonomi mustahik dan menjadikannya sebagai aset bisnis yang memungkinkan orang miskin untuk hidup dan dapat memenuhi kebutuhannya secara teratur. Yang memiliki tujuan karena adanya bantuan zakat itu, dimaksudkan agar mampu membantu orang miskin dalam mendapatkan penghasilan terus menerus, serta dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha agar mereka dapat menyisakan sedikit dari penghasilannya untuk ditabung. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat dititik beratkan pada kebijakan dan kemanfaatan zakat itu sendiri bagi mustahik. Berhasilnya suatu pengelolaan dapat diukur melalui berubahnya peran seseorang yang pada mulanya merupakan seorang mustahik dan berubah status menjadi seorang muzakki. Untuk dapat merubah peran tersebut, seorang mustahik yang awalnya sebagai penerima zakat menjadi seorang muzakki yakni sebagai pembayar zakat. Maka dalam hal itu ditentukan oleh kebijakan distribusi yang dikelola oleh pengelola zakat. Hal ini menjadi penting, keberhasilan dalam pengelolaan zakat dapat dicapai dengan pengelolaan zakat secara efektif dan produktif.

Di Indonesia, pengelolaan zakat disebutkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, pemerintah mendorong organisasi untuk menyelenggarakan zakat agar penyelenggaraan zakat dilakukan atas dasar ketentuan Islam, amanah, kepentingan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan tanggung jawab (Raihan & Kamilah, 2021). Dengan prinsip tersebut, diharapkan tujuan pengelolaan zakat adalah (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Pemerintah membentuk organisasi pengelola zakat yang terbagi kedalam dua kategori, yaitu di daerah pusat dan provinsi, serta Kabupaten/Kota yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas utama BAZNAS/LAZ adalah lembaga zakat yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Salah satu tujuan didirikannya lembaga zakat adalah agar orang yang dibantu yakni muzakki dan mustahik yaitu orang yang membantu, lebih terstruktur dan jelas dalam pengelolaannya, itu disebabkan karena pokok yang utama dari zakat yaitu bagaimana cara mengelolanya. Oleh karena itu, karena sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang konsekuensial dan hakiki lembaga pengelola zakat yakni amil zakat haruslah mengetahui secara cakap seperti apa sistem pengelolaan zakat dalam melaksanakan tugasnya, bahkan karna sangat pentingnya posisi amil, di dalam Al-Quran dijelaskan amil ditempatkan diposisi sebagai kelompok penerima zakat walaupun amil tidak termasuk orang miskin.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan zakat, sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999. BAZNAS Sumatera Utara adalah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk dana sosial kemasyarakatan seperti zakat, infaq shadaqah dan wakaf, dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Dan khususnya organisasi non profit yang memiliki pengaruh penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendistribusian zakat di Kota Medan. Dan ini selaras dengan definisi

zakat itu sendiri, yang dapat dipahami sebagai suatu kewajiban yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi orang yang memiliki harta banyak untuk menafkahkan sebagian hartanya sesuai dengan batasannya dan diberikan kepada penerima yaitu mustahik. Pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan (BAZNAS) dengan menyediakan dana produksi dan konsumsi dengan memakai landasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sehingga memiliki manfaat dalam pemberdayaan zakat.

Dalam mendistribusikan zakat BAZNAS Sumatera Utara, mendistribusikannya melalui lima program. Program-program tersebut diantaranya yaitu program Sumut Cerdas, Sumut Makmur, Sumut Sehat, Sumut Takwa dan juga Sumut Peduli. BAZNAS Sumatera Utara menjalankan program Sumut Makmur dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendistribusian zakat produktif dalam program Sumut makmur ditujukan untuk membantu usaha mikro mustahik yang tidak mempunyai modal atau kekurangan modal. Zakat merupakan kemaslahatan yang dapat membantu mustahik memulai rintisan usaha yang produktif, selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif (www.sumut.baznas.go.id). Peningkatan penghimpunan dana zakat juga menyebabkan peningkatan distribusi zakat yang dihasilkan. Dilihat dalam hal ini, zakat yang lebih produktif berpotensi meningkatkan perekonomian mustahik. Dengan demikian, visi zakat dapat diperoleh dengan mengubah keadaan dari mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) melalui kegiatan magang yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya serta fenomena-fenomena yang ada, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.”

METODE PENELITIAN

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berupaya menjelaskan, dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Dengan data yang dianalisis

menggunakan data yang diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu dari hasil wawancara, file-file dan web terkait masalah yang sesuai dengan peneliti bahas, yaitu bahan referensi melalui artikel jurnal, buku, publikasi pemerintah serta diperoleh dari penelitian lapangan di BAZNAS Sumatera Utara melalui kegiatan magang (Assingkily, 2021). Dalam metode ini dipergunakan untuk mendalami materi yang terikat dengan pendistribusian zakat produktif. Dan kualitatif adalah memaparkan data dengan tidak memakai rumus statistik yang berbentuk angka-angka. Pendekatan ini dilaksanakan oleh peneliti untuk dapat memahami, mengamati, menganalisa dan menggali, serta berupaya menjelaskan mengenai Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendisitribusian zakat produktif oleh BAZNAS Sumatera Utara dilakukan dengan dasar akad hibah dan *qardhul hasan* sesuai dengan syariat Islam (Amsari, 2019). Akad hibah artinya zakat produktif yang diperoleh mustahik tanpa adanya pengembalian atau dibayar kembali, diberikan langsung begitu saja kepada mustahik dari pihak BAZNAS Sumatera Utara. Tentunya zakat tersebut didistribusikan menurut skala prioritas kebutuhan para mustahik dalam hal ini Kota Medan, karena zakat tidak dapat disalurkan diluar lokasi zakat itu diperoleh dan jika dalam lokasi itu terdapat banyak mustahik yang membutuhkan dana zakat, maka hal tersebut lebih diprioritaskan, dan ini sesuai dengan hikmah yang diharapkan akan diperoleh dari adanya kewajiban zakat (Siregar, *et.al.*, 2021). Dan zakat dengan akad hibah ini, diberikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan untuk mengelola usahanya serta diperuntukkan bagi mustahik yang miskin sehingga tidak dapat untuk mengganti uang zakat tersebut. Sebaliknya zakat dengan akad *qardhul hasan*, yakni berupa modal yang disalurkan bergulir atau tambahan modal yang diperoleh mustahik, yang pada dasarnya mustahik nantinya akan mengganti dana zakat tersebut kepada BAZNAS tanpa tambahan dan adanya jaminan.

Zakat produktif yakni bantuan BAZNAS Sumatera Utara berupa modal usaha bagi keluarga miskin yang ditujukan untuk perorangan bergulir dengan jaminan, kelompok bergulir dengan jaminan, perorangan tanpa jaminan, perorangan bergulir tanpa jaminan, kelompok tanpa jaminan (Riza, 2021). Zakat produktif ini juga diperuntukkan untuk usaha yang sedang berjalan atau apabila mustahik memulai usaha baru atau usaha tersebut sudah berhenti dan ingin dibuka kembali. Mustahik zakat produktif ini adalah orang miskin atau orang yang kehilangan pekerjaannya akibat terjadi sesuatu kejadian atau musibah yang terjadi kepada dirinya sendiri ataupun keluarganya dari peristiwa bencana penyakit atau bencana alam yang menghambat dirinya, serta orang yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) baik perorangan ataupun per kelompok (Usman & Sholikin, 2021). Dan orang yang berhak memperoleh zakat produktif ini dimulai dari usia 20-60 tahun. Pembagian pendistribusian zakat oleh BAZNAS yakni, 20% dana zakat menjadi dana cadangan untuk tahun berikutnya dan sisanya 80% adalah jumlah dana zakat yang akan disalurkan BAZNAS Sumatera Utara pada setiap tahunnya. Sedangkan zakat yang akan didistribusikan untuk zakat produktif dan zakat konsumtif perbandingannya adalah 30% dan 70% (Ayu, 2019).

BAZNAS Sumatera Utara menggunakan dua jenis pola pendistribusian zakat yaitu pola pendistribusian zakat produktif tradisional yakni memberikan mustahik alat-alat yang dapat dimanfaatkan untuk digunakan alat tersebut dan dapat memperoleh pendapatan serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya alat-alat tersebut yakni seperti, mesin jahit, becak, dan lainnya. Dan pola pendistribusian zakat produktif kreatif yakni memberikan bantuan uang cash secara langsung kepada mustahik, yang uang tersebut dipergunakan untuk modal usaha. Dengan modal tersebut akan memudahkan para mustahik untuk memajukan bisnis yang dijalankannya. Selanjutnya ketika mustahik tersebut telah dapat mengganti dana zakatnya, dana zakat itu akan didistribusikan kembali kepada mustahik baru. Pola pendistribusian zakat produktif kreatif ini juga dapat diaplikasikan dalam bentuk rencana sosial kemasyarakatan yaitu pembangunan

rumah ibadah seperti Masjid atau Musholla, pembangunan sekolah, serta pembangunan sarana kesehatan dan lainnya.

Peran pendistribusian zakat produktif kepada mustahik di BAZNAS Sumatera Utara adalah agar dapat merubah status mustahik menjadi muzakki, mustahik harus diubah secara bertahap dengan tujuan agar mencapai tingkatan muzakki, yang pada awalnya seorang mustahik harus menjadi seorang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang disebut dengan muktafi, pada keadaan ini mustahik hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, belum sampai kepada berbagi dengan orang lain (Putrima, 2019). Tahap berikutnya yaitu setelah mustahik berubah menjadi muktafi selanjutnya menjadi orang yang berinfaq atau yang disebut dengan munfiq, kemudian setelah melalui beberapa tahap barulah masuk kepada proses dimana mustahik dapat berubah menjadi seorang muzakki yakni orang yang berkewajiban membayar zakat.

BAZNAS Sumatera Utara, memiliki salah satu program yang mendistribusikan zakat dengan produktif yaitu program Sumut Makmur (BAZNAS, 2022). Pada program zakat Sumut Makmur ini BAZNAS mendistribusikan zakat produktifnya berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahik yaitu yang terdiri dari usaha-usaha peternakan, modal bergulir bagi usaha kecil, usaha-usaha dibidang perdagangan kecil, dan usaha-usaha di bidang pertanian. Dalam program ini BAZNAS juga memberikan bentuk pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan serta pembinaan yakni keberagamaan, manajemen, motivasi, dan keuangan kepada mustahik. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa dalam program Sumut Makmur ini memiliki tujuan untuk mengusahakan agar mustahik berubah menjadi muzakki, jika mustahik tidak sampai menjadi muzakki, maka setidaknya para mustahik dapat lebih mandiri dalam hal ekonomi sehingga dengan itu dapat dikatakan bahwa sudah efektifnya program Sumut Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Sumatera Utara ini.

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara, sudah dapat mempengaruhi perkembangan mustahik dan cukup meningkatkan usaha serta perekonomian mustahik. Pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara disalurkan berdasarkan permohonan

yang masuk atau diterima secara terus menerus dan setiap saat. Zakat yang didistribusikan kepada mustahik, akan melalui pendampingan dan pengawasan pihak BAZNAS akan mengutus pendamping, dan pengawasan itu akan dijalankan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu mustahik akan diwawancarai mengenai perkembangan usahanya sedangkan pengawasan secara tidak langsung pihak amil akan melakukan pengamatan pada perkembangan usaha mustahik. Dalam pengawasan dan pembinaan terhadap usaha mustahik, bagi mustahik pelaku usaha mikro BAZNAS Sumatera Utara juga akan memberikan pelatihan yakni pengarahan. Serta menghadirkan pelatihan berbagai ilmu yaitu meliputi pendampingan UMKM, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan petani dan peternak. BAZNAS Sumatera Utara memberikan semua kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas usaha mustahik, ini dengan maksud tujuan agar mustahik bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cepat sesuai dengan keadaan ekonomi yang sukar cepat dalam berubah, dan dapat menghindari resiko sehingga melakukan usaha dengan aman. Biasanya para mustahik akan dikumpulkan dan akan dilakukan pelatihan dengan mustahik individu maupun mustahik kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan magang di BAZNAS Sumatera Utara, Kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan zakat produktif, hampir semuanya membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan serta sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dan anggota keluarganya yakni beberapa orang sudah ada yang berganti statusnya dari mustahik menjadi seorang muzakki. Selebihnya kebanyakan status mustahik baru dapat berganti dari mustahik menjadi orang yang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri (muktafi) dan orang yang berinfaq (munfiq). Pendistribusian zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal bisnis masih bersifat tambahan modal, masih berupa dana yang sifatnya bergulir, belum berupa modal usaha sepenuhnya. Perkisaran dana zakat yang diberikan Rp. 500.000 - Rp.5.000.000. Untuk pendistribusian zakat produktif, bagi mustahik yang berkeperluan dan ingin memperoleh bantuan modal usaha zakat produktif ini, mustahik terlebih dahulu wajib mengajukan surat permohonan yaitu dengan memenuhi berkas persyaratan

yang disyaratkan oleh pihak BAZNAS. Setelah itu pihak BAZNAS Sumatera Utara melakukan verifikasi data permohonan mustahik yang diajukan ke BAZNAS dan kemudian pihak BAZNAS akan melaksanakan survei kelayakan yakni layak atau tidakkah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan syarat yang ada pada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Kemudian setelah itu pihak BAZNAS melakukan rapat pleno kepengurusan untuk menentukan mustahik yaitu permohonan tersebut disetujui atau tidak. Maka setelah itu, pendistribusian zakat akan dilakukan kepada mustahik yang terpilih ketika hal tersebut sudah disetujui oleh pihak pengurus, yang dalam penentuannya didasarkan sesuai dengan layakannya kehidupan calon mustahik tersebut agar zakat yang didistribusikan dapat bermanfaat seperti apa yang dibutuhkan oleh mustahik pada hasil survey. Maka dari itu, setelah disetujui mustahik dapat menerima dana zakat tersebut.

KESIMPULAN

BAZNAS Sumatera Utara mendistribusikan zakat dengan beberapa program tetapi jika dalam pendistribusian zakat produktifnya, didistribusikan melalui program “Sumut Makmur”. Program ini berupa pemberian modal usaha kepada mustahik dan dalam program ini BAZNAS juga memberikan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara menggunakan sistem hibah dan qardhul hasan. Sistem ini berupa bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik tanpa adanya syarat apapun (hibah) dan pemberian modal usaha dengan menggunakan jaminan dan mustahik akan mengembalikan dana tersebut (qardhul hasan). Sebelum dana zakat produktif didistribusikan kepada mustahik, ada 5 proses yang harus dipenuhi. *Pertama*, mustahik harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan sesuai dengan persyaratan yang diminta. *Kedua*, setelah itu biasanya pihak BAZNAS Sumatera Utara melakukan verifikasi data mustahik. *Ketiga*, kemudian pihak BAZNAS akan melaksanakan survei kelayakan. *Keempat*, kemudian pihak BAZNAS melakukan rapat pleno kepengurusan untuk

menetapkan mustahik. *Kelima*, maka setelah itu, pendistribusian zakat akan dilakukan kepada mustahik yang telah disetujui oleh pihak pengurus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/3191>.
- Assingkily, M.S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Ayu, I.R. (2019). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- BAZNAS Sumut. (2022). Program Sumut Makmur. Diakses dari <https://sumut.baznas.go.id/index.php/program/5-sumut-makmur> 26 Maret 2022.
- Putrima, Y. (2019). Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan Sumatera Utara. *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan.
<http://repository.uinsu.ac.id/6612/>.
- Rahmadani, D. (2022). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan Mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *JIMPAI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/1241>.
- Rahman, I.A. (2021). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1(1).
<http://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/25>.
- Raihan, M., & Kamilah, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19.” *Management of Zakat and Waqf Journal*

(MAZAWA), 3(1), 13-28.

<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/479>.

Riza, M.S. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137-159.

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/4090>.

Siregar, S.K., Harahap, D., & Lubis, R.H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225-236.

<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/5016>.

Usman, M & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 7(1), 174-182.

<http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1599>.